



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

NOMOR: 28/kpts/kpu-ju.010.328877/2013

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 SE- KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas diperlukan Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) se- Kota Administrasi Jakarta Utara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - c. bahwa demi kelancaran pelaksanaan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se-Kota Administrassi Jakarta Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 214 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 117, Tambahan Lembaran negara Nomor 5316);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 03/Kpts/PPS-025.06.010/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
6. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 001/Kpts/PPS06.026/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
7. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 01/Kpts/PPS-031.06.010.JU/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
8. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 03/Kpts/PPS-030.06.010/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
9. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 002/Kpts/PPS-SB.08.06.010.JU/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
10. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 001/PPS-027.06.010.JU/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
11. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 030/Kpts/PPS-009/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
12. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 004/PPS-019.05.010.JU/IV/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;

13. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 012/020.05.010.JU/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
14. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rawabadak Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 01/Kpts/PPS-021.05.010.JU/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
15. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 02/Kpts/PPS-022.05.010.JU/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
16. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 029/Kpts/PPS-023.05/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
17. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 05/PPS-024.05/010.JU/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
18. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 001/PPS-18.010.JU/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
19. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 003/Kpts/PPS-016/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
20. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 001/Kpts/PPS-04.018/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
21. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 005/Kpts/PPS-010.010.JU/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
22. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 005/Kpts/PPS-003.011.010.JU/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;

23. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 09 / Kpts / PPS KEB BAWANG / 010.010.328877 / V/ 2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
24. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 020/Kpts/PPS-03.015.010.JU/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
25. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 06/Kpts/PPS-SA/010.328877/IX/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
26. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 04/Kpts/PPS.PPG/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
27. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 08/Kpts/PPS WARAKAS/012.010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
28. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 02/Kpts/PPS-6.2.10.JU/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
29. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 004/Kpts/PPS-007.02.010.JU/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
30. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 01/Kpts/PPS-008.02.010/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
31. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 02/Kpts/PPS-KM/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
32. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 005/Kpts/PPS-02.01/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas

Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;

33. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 001/Kpts/PP-Pejagalan/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;

34. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 06/Kpts/PPS-04/010.328877/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;

35. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 01/PPS-PENJ/V/2013 tentang Pengesahan Petugas Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 006/BA/IV/2013 tanggal 22 Maret 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan se- Kota Administrasi Jakarta Utara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

KEDUA : Nama-nama sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PPS se- Kota Administrasi Jakarta Utara yang menjadi Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Petugas Pemutakhiran Data Pemutakhiran Pemilih mempunyai tugas melakukan Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih, serta dapat membantu Panitia Pemungutan Suara dalam Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir, Daftar Pemilih Tetap dan bersedia membantu sewaktu-waktu yang dibutuhkan berkenaan dengan daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

KEEMPAT : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih mulai 9 Mei 2013 Sampai dengan 9 Juli 2013;

KELIMA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana Diktum KESATU diberikan tunjangan honorarium sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.02/2012 tanggal 13 November 2012 hal Penetapan Besaran Honorarium Persiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diaakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Mei 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

Ketua,



DEDY ISKANDAR, SE, MH

Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta;
2. Yth. Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara;
3. Yth. Ketua Panitia Pemilihan kecamatan se- Kota Administrasi Jakarta Utara.;
4. Yth. Ketua Panitia Pemungutan Suara se- Kota Administrasi Jakarta Utara.